



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alfinot als Finot
Tempat lahir	: Kediri
Umur/Tanggal lahir	: 35 / tgl10 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri Induk kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Alfinot als Finot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DENNY NUR INDRA, SH berdasarkan penunjukan pada tanggal 21 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ALFINOT als FINOT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa ALFINOT als FINOT tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
 4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 buah tas warna hitam.
- 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan Hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek serta uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada dalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2017 bertempat di Dusun Karang Kuripan Barat Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara: Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat dan besar taruhannya bervariasi minimal sebesar Rp.1.000 sampai dengan jumlah uang yang maksimal yang akan dipasang selanjutnya pembeli membeli nomor yang diinginkan apakah 2 angka (ekor), 3 angka (kop) atau 4 angka (AS) kepada terdakwa lalu terdakwa tulis direkapan kemudian terdakwa setiap hari kecuali Selasa dan Jumat melihat diinternet nomor togel yang keluar adapun jika nomor yang dipasang keluar apabila pembelian sebesar Rp.1.000 maka untuk nomor togel yang dipasang 2 angka mendapat Rp60.000, 3 angka mendapat Rp.350.000 dan yang 4 angka mendapat Rp.2.500.000 dan jika ada pembeli yang menang atau nomornya keluar maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli dan terdakwa langsung membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli kemudian pada hari,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tempat yang disebutkan diatas berdasarkan informasi dari masyarakat tim opsnel dari polres lombok barat melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek serta uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada dalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMAT RAHADI

- Benar bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Benar bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama I GEDE SADAR HARJUNI dan saksi SUSANTO.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel didaerah kuripan kemudian saksi bersama tim opsnel lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sesampainya didusun karang kuripan barat tepatnya didepan rumah terdakwa saksi bersama tim opsnel lainnya melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa adalah milik terdakwa.

2.Saksi I GEDE SADAR HARJUNI

- Benar bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Benar bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama SELAMAT RAHADI dan saksi SUSANTO.
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel didaerah kuripan kemudian saksi bersama tim opsnel lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sesampainya didusun karang kuripan barat tepatnya didepan rumah terdakwa saksi bersama tim opsnel lainnya melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa adalah milik terdakwa.

3. Saksi SUSANTO

- Benar bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Benar bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama SELAMAT RAHADI dan saksi I GEDE SADAR HARJUNI .
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel di daerah kuripan kemudian saksi bersama tim opsial lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sesampainya didusun karang kuripan barat tepatnya didepan rumah terdakwa saksi bersama tim opsial lainnya melihat terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar rekapan nomor togel yang dalam keadaan robek dan juga uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada didalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar bahwa terdakwa diamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Benar bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari kecuali hari selasa dan hari jumat.
- Benar bahwa besar taruhan yang dimainkan oleh terdakwa bervariasi dan minimal Rp.1000 (seribu rupiah).
- Benar bahwa cara bermain judi togel yang pertama kali pembeli membeli nomor yang diinginkan apakah dua angka sampai empat angka kemudian terdakwa tulis direkapan nomor togel selanjutnya sekitar pukul 18.40 wita

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat diinternet nomor togel yang keluar kemudian apabila pembeli membeli sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) 2 angka maka pembeli mendapat uang Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapat Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Benar bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memainkan judi togel adalah kertas yang digunakan sebagai rekapan nomor togel yang dipasang dari pembeli dan uang sebagai taruhannya.
- Benar bahwa terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan nomor togel tersebut karena terdakwa lawan sendiri.
- Benar bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan penjualan judi togel.
- Benar bahwa terdakwa menjual nomor togel sejak bulan nopember 2017.
- Benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini telah diajukan Barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 1 buah tas warna hitam.
- 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka ditemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yang bernama SELAMAT RAHADI dan saksi I GEDE SADAR HARJUNI .
- Benar bahwa terdakwa diamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 28 desember 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat didepan rumah terdakwa didusun karang kuripan barat desa kediri induk kecamatan kediri kabupaten lombok barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat.
- Benar bahwa besar taruhan yang dimainkan oleh terdakwa bervariasi dan minimal Rp.1000 (seribu rupiah).
- Benar bahwa cara bermain judi togel yang pertama kali pembeli membeli nomor yang diinginkan apakah dua angka sampai empat angka kemudian terdakwa tulis direkapan nomor togel selanjutnya sekitar pukul 18.40 wita terdakwa melihat diinternet nomor togel yang keluar kemudian apabila pembeli membeli sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) 2 angka maka pembeli mendapat uang Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapat Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka mendapat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk dapat memperlakukan terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari yang didakwakan tersebut yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;**
3. **Unsur menjadikannya sebagai pencarian;**

Ad 1. Unsur Barang siapa.

Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa ALFINOT als FINOT yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,:

Pengertian, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli setiap hari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali hari selasa dan hari jumat dan besar taruhannya bervariasi minimal sebesar Rp.1.000 sampai dengan jumlah uang yang maksimal yang akan dipasang selanjutnya pembeli membeli nomor yang diinginkan apakah 2 angka (ekor), 3 angka (kop) atau 4 angka (AS) kepada terdakwa lalu terdakwa tulis direkapan kemudian terdakwa setiap hari kecuali selasa dan jumat melihat diinternet nomor togel yang keluar adapun jika nomor yang dipasang keluar apabila pembelian sebesar Rp.1.000 maka untuk nomor togel yang dipasang 2 angka mendapat Rp60.000, 3 angka mendapat Rp.350.000 dan yang 4 angka mendapat Rp.2.500.000 dan jika ada pembeli yang menang atau nomornya keluar maka terdakwa memberitahukan kepada pembeli dan terdakwa langsung membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli kemudian pada hari, tanggal dan tempat yang disebutkan diatas berdasarkan informasi dari masyarakat tim opsional dari Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek serta uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berada dalam tas warna hitam yang diselempangkan dibadan terdakwa.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa menjual judi togel tersebut dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan uraian tersebut maka seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa leh karena seluruh unsur pasal yang dakwakan telah terbukti seluruhnya maka Majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana :
“PERJUDIAN “;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan faktor-faktor yang dapat diakui sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr



Menimbang bahwa Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Selama persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan ketentuannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFINOT als FINOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**"
2. Menghukum Ia Terdakwa ALFINOT als FINOT dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 1 buah tas warna hitam.
 - 1 lembar rekapan nomor togel dalam keadaan robek. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motur Panjaitan., S.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H..
Mhum , Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum , Penasihat Hukum
terdakwa dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum

Motur Panjaitan., S.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)